



P U T U S A N

No. 2482 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Hj. ENCIN KURAESIN binti ACE MAHIN, bertempat tinggal di Jalan Rulita Rt. 03/05, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,
2. H. RACHMANTO SRIE BASUKI, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam II No. 54 Rt. 54/08, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ALFONS BERSADY, SH, dan HERI RIDWAN, SH., para Advokat, ber Kantor pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah Air (LBH HPP PETA) perwakilan Jawa Barat, Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 47, Cibinong,

para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat I dan II/ para Terbanding;

m e l a w a n :

1. H. MAJA BIN ODO, bertempat tinggal di Jalan Rulita Tengah Rt. 002/007, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,
2. H. M. EDY HELONG, bertempat tinggal di Jalan Mekar Sari Rt. 02/04, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor,

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan II / turut Terbanding dan Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat I dan II telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa tanah darat dan tanah sawah seluas 47.180 M² (empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Harjasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dahulu, sekarang Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan, Kotamadya Bogor adalah harta peninggalan Agus bin Raimun (almarhum), asal dari warisan orang tuanya yang bernama Raimun bin Saikun (almarhum);

Bahwa tanah tersebut telah dibagi dan atau dihibahkan kepada,

- a. Tergugat I seluas 0966 da, sesuai dengan kekitir No. 576/1785, No.Lembar IPD,No. 157897.
- b. Penggugat I seluas 192 da sesuai kekitir No. 457/1786, Lembar IPD, No.162429. Bagian dan atau penghibahan ini didasarkan pada Surat Penerima Warisan dan penghibahan (Copie Collationnee) tanggal 12 April 1980 (Bukti P-1);

Bahwa Penggugat I telah menerima Hibah dari Bapak Amat bin Raimun yang adalah penerima warisan (adik kandung almarhum Agus bin Raimun) berdasarkan Akta Notaris No. 22, tanggal 29 Mei 1980 (Bukti P-2);

Bahwa untuk memperkuat Akta Notaris No. 22 tanggal 29 Mei 1980 perihal perjanjian untuk penghibahan, maka Penggugat I menerima kuasa hibah dari Bapak Amat bin Raimun penerima warisan (adik kandung almarhum Agus bin Raimun) berdasarkan Akta Notaris No. 23, tanggal 29 Mei 1980 (Bukti P -3) ;

Bahwa Penggugat I menguasai dan menggarap tanah tersebut berdasarkan Akta Notaris No. 22, tanggal 29 Mei 1980 dan Akta Notaris No. 23, tanggal 29 Mei 1980, sebagai warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum Penggugat I selalu membayar luran Pembangunan Daerah dahulu, sekarang Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1980 hingga tahun 1990 (Bukti P -4) ;

Bahwa Tergugat II telah menguasai Tanah milik Penggugat I secara tidak syah dan melawan hukum dengan cara mengubah lembaran luran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas nama Tergugat II, kemudian mendirikan sebuah bangunan pada bulan Juli 1999 (Bukti P-5) ;

Bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian di atas, diperjelas dan diperkuat oleh surat yang dibuat oleh Lurah Harjasari tanggal 2 September 2000 pada butir 3 bagian a, disebutkan bahwa surat keterangan tanah dengan Nomor C 632 atas nama H. M Edy Helong berdasarkan Hibah dari H. Maja bin Odo C. 185/538 yang sebenarnya berada di Blok 6 (Bukti P-6) ;

Bahwa Surat Lurah Harjasari tanggal 2 September 2000 diperjelas dan diperkuat oleh pernyataan di atas segel pada tanggal 30 Oktober 1999 oleh Tergugat I, bahwa tanah atas namanya tersebut di atas dengan C. 185/538,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil 28 D. III berada di Blok 06 (Bukti P-7) ;

Bahwa mantan Lurah Harjasari yaitu Muhamad Hardi membuat surat pernyataan diatas meterai yang intinya, adalah tanah milik adat dengan C 457/1786 atas nama Hj. Kuraesin binti Mahin (Bukti P-8) ;

Bahwa penguasaan tanah tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat II sehingga pada tanggal 4 November 1999, Dinas Bangunan Pemerintah Daerah Kotamadya Bogor menghentikan kegiatan pekerjaan mendirikan bangunan melalui surat Nomor 640/267 -Wasdal/1999 tertanggal 4 November 1999 (Bukti P-9) ;

Bahwa berdasarkan fakta dan data outhentik yang ada meyakinkan Penggugat I sebagai pemilik tanah yang syah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, maka pada tanggal 2 Agustus 2000 terjadi transaksi jual-beli antara Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 352/2000 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bogar Selatan, Doktorandus Gunawan Suria DN (Bukti P-10) ;

Bahwa dengan di tanda tangani Akta Jual-Beli No : 352/2000, tanggal 2 Agustus 2000, maka hak Penggugat I beralih ke Penggugat II sehingga Penggugat II mengajak bermusyawarah dengan Tergugat II yang dipandu oleh Bapak Camat dan Lurah Harjasari ternyata tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah milik para Tergugat I dan II dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan para Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
3. Menyatakan sah secara hukum surat perjanjian untuk penghibahan berdasarkan Akta Notaris No. 22, tanggal 29 Mei 1980 dan Surat Kuasa Hibah No. 23, tanggal 29 Mei 1980 ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual beli No. 352/2000 tanggal 2 Agustus 2000 ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk segera membongkar bangunan yang ada di atas tanah Penggugat II ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Menyatakan bahwa keputusan Pengadilan dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi;
9. Menghukum para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I. Bahwa gugatan salah alamat, keliru dan bertentangan dengan hukum dan undang-undang serta batal demi hukum (gugur).

Bahwa gugatan para Penggugat telah secara keliru diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh karena antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum. Seharusnya gugatan diajukan oleh Penggugat II selaku pembeli kepada Penggugat I selaku penjual dan para pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses jual beli tersebut. Sebab dalam dalil gugatannya Penggugat II membeli tanah a quo dari Penggugat I yang sama sekali tidak pernah menguasai fisik tanahnya, dengan demikian Penggugat I hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat II ;

Bahwa andai kata benar tanah yang diperkarakan oleh para Penggugat adalah menunjuk kepada tanah milik Tergugat II asal hibah dari Tergugat jelas ini merupakan suatu rekayasa yang sangat kotor dan licik yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan perbuatan melawan hukum sebab tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat I yang telah didukung oleh bukti-bukti otentik dan penguasaan fisik tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat II sejak tahun 1989 (bukti T.II-I) dan sejak tahun 1989 sampai saat ini tanah dimaksud dalam penguasaan Tergugat II dan sedang dibangun sarana Agama Islam yang telah mendapat dukungan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari berbagai pihak sesuai dengan amanat Tergugat I yang tertuang dalam surat hibah, maka apabila tanah yang dimaksud oleh para Pengugat adalah tanah yang telah disebutkan tadi maka para Penggugat telah melakukan suatu rekayasa yang sangat kotor disertai kelicikan dan menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan ;

Bahwa apabila benar gugatan para Penggugat menunjuk kepada tanah milik Tergugat II asal hibah dari Tergugat I, maka Tergugat II jauh sebelum gugatan para Penggugat tersebut diajukan, Tergugat II telah melaporkan kepada Polisi Wilayah Bogor tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Hj. Kuraesin (Penggugat I), yaitu tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau 385 KUHP, di Kepolisian Polisi Wilayah Bogor, Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPL/ 140/IX/2000/Serse tanggal 14 September 2000 (bukti T -II) yang saat ini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Kepolisian Resort Kota Bogor untuk ditindak lanjuti proses penyidikannya/dalam proses penyidikan lanjutan (bukti T .11-3) ;

II. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat

Bahwa kedudukan Hj. Encin Kuraesin selaku Penggugat I dalam perkara aquo adalah sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum (tidak berkualitas sebagai Penggugat I), sebab dalam perkara ini secara jelas dan benar antara Penggugat I dengan Penggugat II mempunyai hubungan hukum yang sangat relevan, dimana Penggugat II mendalilkan telah membeli tanah a quo dari Penggugat I yang sama sekali tidak mempunyai bukti otentik yang kuat dan tidak pernah menguasai fisik tanah dimaksud sampai saat ini. Bahwa kedudukan yang benar secara hukum adalah kedudukan Penggugat I sebagai Tergugat yang digugat oleh Penggugat II bukan sebagai Penggugat I yang secara bersama-sama Penggugat II menggugat pihak lain (para Tergugat) yang sama sekali tidak ada hubungan hukumnya;

Bahwa tidak benar selanjutnya Penggugat I memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk secara bersama-sama Penggugat II menggugat para Tergugat yang sama sekali tidak ada hubungan hukumnya, jelas ini merupakan suatu rekayasa yang sangat mudah dipahami. Yang benar adalah bahwa kedudukan Pengugat I bukan sebagai



Penggugat akan tetapi sebagai Tergugat yang harus digugat oleh Penggugat II ;

III Gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendasarkan bukti kepemilikan tanah a quo pada surat perjanjian untuk penghibahan dan surat kuasa hibah akan tetapi secara sah dan benar secara otentik adalah harus ada suatu perbuatan hukum lanjutan yaitu berupa akta hibah,, dengan demikian dasar gugatan Penggugat I tidak mempunyai alas hak/dasar hukum sangat jelas dan cacat hukum yang secara otomatis perbuatan hukum selanjutnya yaitu jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II harus batal demi hukum ;

Bahwa surat perjanjian untuk penghibahan dan surat kuasa hibah Penggugat I adalah penuh rekayasa dan tipu muslihat, sebab yang menerima perjanjian untuk penghibahan dan surat kuasa hibah adalah mereka yang tidak berhak menerimanya, karena masih banyak para ahli waris yang secara hukum mendapat bagian harta peninggalan Agus bin Raimun asal warisan orang tuanya almarhum Raimun bin Saikun dengan jalan waris, akan tetapi mereka tidak mendapatkannya dan merasa terhalang dengan adanya rekayasa surat pernyataan hibah dan kuasa hibah tersebut;

Bahwa mohon ditelaah dan diteliti kembali bukti Penggugat I berupa surat Copy Collationnee perjanjian untuk penghibahan dan kuasa hibah sebab banyak mengandung rekayasa dan cacat hukum, sehingga harus batal demi hukum ;

IV Gugatan kurang pihak (para pihak dalam perkara tidak lengkap) :

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat I mendalilkan telah memperoleh bagian tanah dengan jalan surat perjanjian untuk penghibahan dan surat kuasa hibah bersama-sama dengan Tergugat I yang didalilkan/diakui sebagai tanah warisan/harta peninggalan Agus bin Raimun, asal warisan dari alm. Raimun bin Saikun. Padahal masih banyak para ahli waris lainnya yang merupakan ahli waris yang sah secara hukum sebagai ahli waris dari almarhum Raimun bin Saikun cq. Agus bin Raimun , yang secara hukum para ahli waris tersebut harus dilibatkan atau diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, jelasnya bahwa yang mendapat pernyataan dan kuasa hibah seperti didalilkan oleh Penggugat I bukan hanya Penggugat I dan Tergugat I saja, akan tetapi masih banyak ahli



waris yang secara hukum sebagai ahli waris yang sah (bukti T.II-4) ;

Bahwa dalam dalil gugatan dan petitumnya Penggugat I mempersoalkan/mempermasalahkan keabsahan surat perjanjian untuk penghibahan dan Surat Kuasa Hibah, maka untuk lebih jelasnya permasalahan ini : Notaris selaku pihak yang mengeluarkan Akta perjanjian untuk penghibahan dan Surat Kuasa Hibah mutlak harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa dalam dalil gugatan dan petitumnya para Penggugat juga mempersoalkan/mempermasalahkan keabsahan Akta Jual Beli (tanah girik) antara Penggugat I dan Penggugat II yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Bogor Selatan serta pembayaran pajak tanahnya (Pajak Bumi dan Bangunan) maka untuk lebih jelasnya permasalahan ini adalah Camat Bogor Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepala Desa Harjasari yang memegang dan mengeluarkan rekomendasi data tanah Girik/Letter C, serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mutlak harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

V. Gugatan para Penggugat kabur (Obscuur Libell).

Bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur (obscur libell) yakni antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan petitumnya tidak tegas dan jelas/ngambang;

Bahwa tuntutan para Penggugat dalam petitum tentang perbuatan melawan hukum dan sita jaminan, tidak didukung oleh posita yang memadai dan jelas, sedangkan menurut hemat kami berdasarkan ketentuan yang berlaku, hubungan antara posita dan petitum dari suatu gugatan adalah merupakan mata rantai yang saling mendukung dan melengkapi serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

DALAM REKONVENSIS:

bahwa sebagaimana telah disinggung dalam konvensi, bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat II dalam konvensi telah memiliki dan menguasai secara sah atas tanah milik adat terletak di (dahulu Desa Ciawi) sekarang Jalan Rulita RT. 02/05 Desa Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor tercatat atas nama Tergugat II C.No.632 Persil 28 D.II seluas 1630 M² SPPT/PBB No. 32.71.030.012.004-0053, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sugiono/Oweng;

Yang merupakan hibah dari Tergugat I dalam konvensi untuk dibangun sarana Agama Islam sesuai dengan amanah yang tertuang dalam surat pernyataan hibah Tergugat I dalam konvensi ;

Bahwa dalam proses pembangunan sarana Agama Islam tersebut awalnya berjalan lancar tanpa hambatan, akan tetapi setelah Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat II dalam konvensi mendapatkan informasi dari salah seorang Staf Desa Harjasari bahwa atas tanah yang sedang dibangun tersebut telah dijual (dengan cara mengubah luas tanah, nomor SPPT dan surat keterangan lainnya yang sama dengan yang dimiliki oleh Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat II dalam rekonsensi) oleh Tergugat I dalam rekonsensi/Penggugat I dalam konvensi kepada Penggugat II dalam konvensi/Tergugat II dalam rekonsensi berdasarkan akta jual beli yang dibuat Camat/PPAT Kecamatan Bogor Selatan Kotamadya Bogor dengan bantuan/rekomendasi dari Kepala Desa Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kotamadya Bogor ;

Bahwa dengan demikian para Tergugat dalam rekonsensi telah berbuat nekat dengan membuat suatu rekayasa dan tipu muslihat yang dapat dipahami secara mudah ;

Bahwa terhadap serangkaian rekayasa yang telah dilakukan oleh para Tergugat dalam rekonsensi tersebut Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat II dalam Konvensi telah melaporkan/membuat Laporan Polisi (LP) tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonsensi/Penggugat I dalam konvensi, yaitu tentang Tindak Pidana pemalsuan surat dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau 385 KUHP, di Kepolisian Wilayah Bogor, Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPL/140/ IX/ 2000/Serse tanggal 14 September 2000, yang saat ini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Kepolisian Resort Kota Bogor untuk ditindak lanjuti proses penyidikannya /dalam proses penyidikan lanjutan ;

Bahwa oleh karena akta jual beli tersebut di atas adalah suatu hasil rekayasa dan cacat hukum maka mutlak akta jual beli antara Tergugat I dalam rekonsensi dengan Tergugat II dalam rekonsensi yang dibuat oleh Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bogor Selatan, Kodya Bogor adalah batal demi hukum ;

Bahwa selain telah mengadakan hal seperti tersebut di atas, Penggugat

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2002



dalam reconvensi/Tergugat II dalam konvensi telah menderita kerugian baik moril maupun materiil sehingga Penggugat dalam reconvensi/Tergugat II dalam konvensi mengajukan pula gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat dalam reconvensi ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat dalam reconvensi telah nyata, jelas dan tegas dapat disimpulkan dari uraian dalil gugatan Penggugat dalam reconvensi/ Tergugat II dalam konvensi tersebut di atas

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat dalam reconvensi tersebut Penggugat dalam rekovensi/Tergugat II dalam konvensi menderita kerugian baik moril maupun materiil dengan jumlah total kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam reconvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bogor supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat reconvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum tanah milik adat terletak di (dahulu Desa Ciawi) sekarang Jalan Rulita Rt. 02/05 Desa Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor tercatat atas nama Penggugat dalam reconvensi/Tergugat II dalam konvensi C. No. 632 Persil 28 D II seluas 1.630 M² SPPT/PBB No. 32.71.030.012.004-0053, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Selokan ;
 - Sebelah Barat : Tanah M. Sugiono ;yang merupakan hibah dari Tergugat I dalam konvensi untuk dibangun sarana Agama Islam sesuai dengan amanah yang tertuang dalam surat pernyataan hibah Tergugat I dalam konvensi adalah milik Penggugat dalam reconvensi/Tergugat II dalam konvensi ;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat dalam reconvensi telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau 385 KUHP ;
4. Menyatakan bahwa para Tergugat dalam reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat dalam reconvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam reconvensi/Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

6. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;
7. Menghukum para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;

Atau :

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bogor telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor :101/Pdt.G/2000/ PN.Bgr tanggal 23 Mei 2001 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II/Penggugat rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian ;
- Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian untuk Penghibahan berdasarkan Akta Notaris No. 22, tanggal 29 Mei 1980 dan Surat Hibah No. 23, tanggal 29 Mei 1980 ;
- Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual beli No. 352/2000 tanggal 2 Agustus 2000 ;
- Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat II ;
- Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari kepada Penggugat II sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila lalai melaksanakan putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 434/Pdt/2001/PT.Bandung tanggal 5 Desember 2001 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat II dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 23 Mei 2001, Nomor: 101/Pdt-G/2000/PN.Bgr, yang dimohonkan banding, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Konvensi, untuk sebagian ;
- Menyatakan sebagai hukum tanah milik adat terletak di (dahulu Desa Ciawi) sekarang Jalan Rulita Rt. 02/05 Desa Harjasari Kecamatan Bogor Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor tercatat atas nama Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Konvensi C. No. 632 Persil 28 D.II seluas 1630 M², SPPT/PBB No. 32.71.030.012.004-0053, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : Selokan ;

Sebelah Barat : Tanah M.Sugiono ;

yang merupakan hibah dari Tergugat I dalam Konvensi untuk dibangun sarana Agama Islam sesuai dengan amanah yang tertuang dalam surat pernyataan hibah Tergugat I dalam Konvensi adalah milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Konvensi ;

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Terbanding, semula Penggugat I, II dalam

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat I dan II/para Terbanding pada tanggal 11 Maret 2002 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat I dan II/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2002) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.101/Pdt/G/2000/PN.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat I dan II/ Turut Terbanding dan Pembanding yang pada tanggal 22 April 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat I dan II/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 3 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung mengandung kekeliruan yang nyata diantaranya :

1. Bahwa Tergugat I, H. MAJA bin ODO telah menerima putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor : 101/PDT.G/ 2000/ PN.Bogor tanggal 23 Mei 2001.

Bukti Tergugat I, H. MAJA bin ODO tidak melakukan upaya hukum yaitu yaitu banding Ke Pengadilan Tinggi Bandung hingga para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi ;

2. Bahwa tanah yang disengketakan berada di blok 4 (empat) Desa Harjasari, Rt. 02/05 Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kotamadya Bogor, bukti kepemilikan adalah kikitir Nomor : 457/1786, lembar I PD Nomor: 162429, bagian dan atau penghibahan yang didasarkan pada

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat penerima warisan dan penghibahan/copie callationnee, tanggal 12 April 1980 (bukti P.I) atas nama Hj. KURAESIN, bukti ini sama dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung No. 434/PDT/2001/PT.Bandung tanggal 5 Desember 2001 yang menyatakan bahwa : "Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Muslikat Rahayu Sutisna bin H.M. Kuraesin, yang diajukan oleh Penggugat di bawah sumpah dipersidangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Kepala Desa Harjasari ;
 2. Bahwa tanah dengan letter C. no.154/457 atas nama Kuraesin Mahin sudah dijual kepada Tjetje Saifudin menjadi C No.287;
 3. Bahwa menurut buku Desa, tanah letter C No.185 milik H. MAJA bin ODO terletak di blok VI, sedangkan letter C No.154 terletak di blok IV ;
 4. Bahwa setelah tanah tersebut dihibahkan dari H. Maja bin Odo pada H. Helong menjadi di letter C, persil 28 D II, luas 1630 M² (putusan Pengadilan Tinggi Bandung halaman 9). Anehnya, dalam kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung disebutkan bahwa tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi terletak di blok VI sedangkan tanah milik Tergugat I/Termohon Kasasi I yang kemudian dihibahkan pada Tergugat II/Termohon Kasasi II (putusan Pengadilan Tinggi Bandung halaman 10). Disini terdapat perbedaan yang mencolok antara pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung (halaman 9) dengan kesimpulan Majelis Hakim putusan Pengadilan Tinggi Bandung (halaman 10).
- B. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tidak didasari hukum dan keadilan diantaranya :
1. Hibah yang merupakan dasar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak sesuai dengan aturan hukum sebagaimana diuraikan oleh Effendi Parangin dalam bukunya yang berjudul: Mencegah Sengketa Tanah halaman 45 disebutkan : "sepanjang hibah yang obyeknya tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)". Dari sudut keadilan, Hibah yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I kepada Tergugat II/Termohon Kasasi II dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Alasannya, Tergugat I/Termohon Kasasi I telah menjelaskan proses hibah secara terinci melalui surat pernyataan tanggal 30 Oktober 1999 (bukti P. 7) didukung pula oleh pernyataan



mantan Kepala Desa Harjasari periode 1984 hingga periode 1989 (bukti P .8) ;

2. Tanah tersebut telah tercatat dalam buku Desa C No. 632 persil 28 D II seluas 1632 m² yang menjadi acuan putusan Pengadilan Tinggi Bandung adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1984 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dimana disebutkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang ini maka girik, kititir dan petuk tidak berlaku ;

C. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak obyektif :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 434/PDT/2001/PT.BDG. tanggal 5 Desember 2001 cenderung memihak kepada Pembanding, semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Alasannya, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung didasarkan pada bukti T.II.I, T.II.79, bukti T.II.15, T.II.16 dan T.II.17 serta saksi-saksi M.KURDI, HM. SUGANDI dan KASWARA, sedangkan bukti-bukti para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi atau para Terbanding misalnya, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung setelah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 101/PDT.G/2000/PN. Bogor, tanggal 23 Mei 2001 dengan mengadili sendiri dimana dalam pertimbangan hukumnya sangat kontradiktif misalnya pada halaman 9 (sembilan) putusan Pengadilan Tinggi Bandung disebutkan "menurut buku desa, tanah leter C No. 185 milik H. MAJA BIN ODO (Tergugat I/Termohon Kasasi I) terletak di Blok VI, sedangkan leter C No. 154 terletak di Blok IV, hal ini berbeda dengan pertimbangan hukum yang ada. Pada halaman 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi terletak di blok VI sedangkan tanah milik Tergugat I/Termohon Kasasi I (H. MAJA BIN ODO) yang kemudian dihibahkan kepada Tergugat II/Termohon Kasasi II (H.M.EDDY HELONG) tersebut, terletak pada Blok IV.

3. Bahwa jika Pengadilan Tinggi Bandung cermat dan teliti, maka putusan No. 434/PDT/2001/PT.Bandung, tanggal 5 Desember 2001, tidak demikian sebab dalam pertimbangan hukumnya secara jelas dan konkrit disebutkan pada halaman 9 (sembilan) tanah leter C No. 185 milik H. MAJA BIN ODO (Tergugat I/Termohon Kasasi I) terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok VI, sedangkan leter C No. 154 tidak disebutkan nama, akan tetapi C No. 154 adalah milik H. Kuraesin binti Ace Mahin (Penggugat I/Pemohon Kasasi I) terletak di Blok IV;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : HJ. ENCIN KURAESIN binti ACE MAHIM dan H. RACHMANTO SRIE BASUKI, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Hj. ENCIN KURAESIN binti ACE MAHIN, 2. H. RACHMANTO SRIE BASUKI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2006 oleh Bagir Manan , Hakim

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2482 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Albertina Ho, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

ttd./ H. Dirwoto, SH.
ttd./ Arbijoto, SH.

K E T U A :

ttd./ Bagir Manan

PANITERA PENGGANTI :

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-	ttd./ Albertina Ho, SH.,MH.
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-	
3. Administrasi Kasasi... ..	Rp. 193.000,-	untuk salinan
Jumlah	Rp. 200.000,-	Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.

NIP: 040.030.169